

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang pemilihan Kasus

Dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur pidana dengan alat bukti yang dihadirkan dalam proses pembuktian yaitu dalam Pasal :

1. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh satuan anggota POLRI sangatlah menciderai jiwa dan rasa keadilan masyarakat dari, namun berbeda persepsi keadilan dari sisi lainnya, bahwa dari sisi rasa keadilan hukum formil, dianggap adil, namun menimbulkan banyak hujatan dan pertanyaan para akademisi. Dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Baturaja, terdakwa Rudial bin Arifin di berikan vonis bebas oleh hakim Ketua Dedi Irawan, putusan bebas tersebut didasarkan pada didapatkannya unsur tertangkap tangan terdakwa oleh tangan tim pemberantasan Narkoba Polres Komerling Ulu, dengan barang bukti dapat dikategorikan sebagai Bandar Narkotika (5 Gram), dan di dukung dengan keterangan dari saksi penyidik Satuan Nakotika, dan positifnya urin terdakwa Rudial, tertangkapnya Rudial merupakan pengembangan dari tertangkapnya Aji Surnya yang telah melakukan pembelian jenis narkotika sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa Rudial. Putusan bebas terdakwa Rudial bin arifin tersebut menjadi polemik penegakan hukum acara pidana. mengacu pada acara penangkapan dan pembuktian minimal di persidangan (*ulus testis nullus testis*) dua alat bukti satu saksi Permasalahan hukum terjadi saat :

1. Tertangkap tangan, saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom sebagai anggota penyidik yang melakukan penangkapan menyatakan secara tegas tidak melihat atau menyaksikan terdakwa membuang ataupun meletakkan barang bukti shabu-shabu dan ekstasi.
2. Ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu, ekstacy, dan MDMA serta alat bukti petunjuk lainnya sebagai pendukung alat bukti lainnya.
3. Urin terdakwa telah positif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*.
4. Saat penyidikan terdakwa Rudial pernah mengakui jika sebagian besar narkoba yang disita tersebut adalah milik Rudial (Terdakwa).

Diupayakan Jaksa untuk menjerat Rudial dengan kategori sebagai Bandar Narkotika, maka JPU membuat dakwaan berbentuk subsidaritas, dengan ketentuan :

1. Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; maka konsekuensi digunakannya Pasal tersebut, Jaksa Harus dapat membuktikan :
 - a. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
 - b. Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.
2. Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan ketika penyidik dan JPU sepakat menggunakan Pasal ini sebagai dakwaannya maka Jaksa harus membuktikan tentang :
 - a. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan
 - b. Narkotika Golongan I beratnya *melebihi 5 (lima) gram*.

Kualifikasi pembuktian tersebut secara kuantitas tidak memenuhi dan tidak mewakili dakwaan jaksa penuntut umum, adapun dalam acara penangkapannya terungkap di persidangan memiliki cacat hukum dalam hal:

1. Saat Penangkapan terdapat kondisi pemadaman listrik.
2. Barangbukti dilakukan pengambilan oleh anggota Polwan di halaman depan rumah terdakwa Rudial, tepatnya di dalam pot bunga.
3. Adanya Unsur pengebakan.

4. Kuantitas atau jumlah barang bukti yang didapatkan tidak memenuhi kualifikasi.

Latar belakang pemilihan kasus ini di dasari dari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penangkalan penggeledahaan dan penyitaan yang diterapkan pada terdakwa ditemukan penyimpangan, terutama dilakukan pihak kepolisian dalam mekanisme penyidikan. Upaya-upaya memperoleh keterangan dengan jalan pengebakan penangkapan masih menjadi modus utama dalam pola penyidikan. Meletakkan posisi tersangka sebagai objek pemeriksaan atau lebih dikenal sebagai sistem *inkuisitur*, dimana sistem *inkuisitur* ini dianut dalam H.I.R.¹ Selain penyiksaan, polisi masih sering menangkap orang tanpa bukti lengkap, atau pembuktiannya seakan mengada-ada. Ataupun tidak terdapatnya surat penangkapan ataupun surat penahanan yang diberikan kepada tersangka dan keluarga tersangka. Dimana tindakan-tindakan pelanggaran yang telah disebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.

Latar belakang penulisan tersebut menjadi acuan dalam KUHAP yang telah menjamin perlindungan hak tersangka dan terdakwa, termasuk perlindungan hukum dimana tersangka di tempatkan sebagai subjek dari proses penyidikan atau yang lebih dikenal sebagai sistem *akusatoir*

Terhadap tindakan pengebakan, dan merekayasa alat duduk perkara dan alat bukti yang dilakukan kepolisian ini, maka oleh tersangka dapat dilakukan upaya hukum, upaya hukum selama proses penyidikan, tetapi juga dapat diminta

¹ Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, cetakan kedua (revisi), 1996, hlm.,46

rehabilitasi apabila terdapat gagalnya pembuktian. Upaya perlawanan (*pledoi*) tersangka dan terdakwa gagal².

B. Kasus Posisi

Senin tanggal 10 Desember 2018 Pada Pukul 18.00 Wib bertempat di jalan Dr. Soetomo Lorong Ampera Kel Baturaja Lama Kab Oku, Terdakwa Rudial Bin Arifin yang berprofesi sebagai satuan anggota polri telah ditangkap pihak kepolisian resort Ogan Komering Ulu Baturaja, Sumsel, saat penangkapan ditemukan barangbukti berupa : jenis Narkotika jenis sabu, narkotika jenis *extasy* sebanyak 9 (sembilan) butir, 3 (tiga) butir Tablet *MDMA*, 1 (satu) buah kotak kaleng kartu simpati warna silver, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong , 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy *J2* warna hitam dengan imei 1 : 355750/09/082593/7, No. Imei 2 : 355876/09/082593/0 dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8692740246646425, Imei 2 : 869274025054421.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang diketuai Dedi Irawan memvonis bebas terhadap Aiptu Rudial, oknum anggota polres setempat, terdakwa bandar narkoba yang ditangkap pada bulan Desember 2018. Berdasarkan keterangan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) M. Taufik Akbar di Baturaja, mengenai putusan bebas tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal yang diterapkan pihaknya terhadap terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2). Dalam hal

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 126; 127.

ini, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar subsidi 18 bulan penjara.

Kasi Pidum Kejaksaan Baturaja menilai persidangan tersebut bukan mendengarkan putusan, melainkan duplik, dan banyak terjadi kejangalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), majelis hakim harus menyelesaikan seluruh tahapan persidangan terlebih dahulu, baru melakukan musyawarah dan memberikan vonis terhadap terdakwa.

Penangkapan terdakwa pada mulanya ditangkapnya Aji Surya (saksi) sewaktu sedang mengkonsumsi shabu dirumah kosong tiba-tiba datang polisi berpakaian preman yang langsung menangkap saksi, dan ditemukan barang bukti, dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi, kemudian penangkapan tersebut dikembangkan oleh satuan reserse Narkotika yang mengacu pada penjual yang bernama Rudial dengan status anggota POLRI, berdasarkan keterangan saksi Aji Surya , saksi membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (keterangan saksi tentang unsur menjual, menawarkan) saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut tepat pada tanggal penangkapan (unsur pengebakan tidak terbukti)

Menurut saksi Zulkifli Bin Abunawar sebagai RT ditempat tinggal terdakwa, menjelaskan bahwa saksi dijemput oleh 2 (dua) Anggota Polisi dan langsung mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan narkoba, penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan dirumah salah satu warganya yang merupakan anggota POLRI , yaitu di rumah terdakwa Rudial saksi saksi Zulkifli

menjelaskan bahwa ditemukannya barang bukti berupa amplop putih sudah ditemukan, dan saksi tidak mengetahui tata cara pengeledahan didapatkannya amplop tersebut karena saksi menyadari telah terjadinya pemadaman listrik.

Adapun Hakim memutuskan vonis bebas pada Rudial dengan putusan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan Subsidiar Penuntut Umum, atas putusan tersebut kemudian hakim membebaskan terdakwa dari tahanan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.